



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu telah dibentuk Layanan Emergency Medik 119 melalui *National Command Center* 119 dan *Public Safety Center* 119 yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat, telah dibentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi yang bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Public Safety Center* 119;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu di Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG
PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
4. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
5. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah sebuah sistem yang memadukan berbagai elemen dalam penanganan pasien gawat darurat, meliputi pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan antar rumah sakit, dengan melibatkan

berbagai pihak, termasuk masyarakat awam, petugas medis, layanan ambulans

- gawat darurat serta didukung oleh berbagai profesi dan sektor untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita gawat darurat.
7. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
 8. *National Command Center* adalah bagian dari unit yang mengelola krisis kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi komando, koordinasi dan kontrol pelayanan kegawatdaruratan medis dan krisis kesehatan pada *level* nasional.
 9. *Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah bagian dari unit yang mengelola krisis kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan di Daerah dan memiliki fungsi mengoordinasi dan mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis dan krisis kesehatan pada *level* Daerah. Di Kabupaten Sragen PSC 119 disebut PSC 119 Sukowati yang memiliki akses nomor telepon seluler 081229611119 dan nomor telepon lokal (0271) 890119 sebagai nomor kegawatdaruratan untuk mendapatkan respon cepat.
 10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
 11. Waktu penanganan/waktu respon adalah waktu yang dihitung sejak panggilan diterima oleh Petugas PSC 119 sampai tim ambulans sampai ke lokasi kejadian.
 12. Rata-rata waktu respon adalah jumlah waktu respon yang ada setiap kasus dibagi dengan jumlah seluruh kasus setiap bulan.
 13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 15. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/ atau spesialistik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan PSC 119 untuk:
 - a. memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah; dan
 - b. mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan penanganan korban/pasien gawat darurat di masyarakat atau pelayanan pra Rumah Sakit yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
- (2) Tujuan dari Penyelenggaraan PSC 119:

- a. memberikan pertolongan pertama dan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan pelayanan penanganan medis atau kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis.
- d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan medis;
- e. mempercepat waktu penanganan pada korban/pasien gawat darurat dan menurunkan resiko kematian serta kecacatan; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) PSC dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan atau ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pusat pelayanan yang menjamin akses masyarakat untuk layanan kegawatdaruratan medis di tingkat kabupaten.
- (2) Lokasi PSC 119 dapat ditempatkan pada:
 - a. Dinas Kesehatan Daerah;
 - b. Rumah Sakit; atau
 - c. lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi PSC 119 di Daerah disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan layanan kegawatdaruratan dari masing-masing Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Struktur Organisasi PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Kepala PSC 119;
 - b. Medical Director;
 - c. Supervisor Medis;
 - d. koordinator Bidang Logistik; dan
 - e. koordinator Bidang Administrasi.
- (3) Ketentuan mengenai Struktur Organisasi PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 dalam SPGDT didukung oleh sumber daya manusia kompeten yang diperlukan dalam tim kegawatdaruratan.
- (2) Sumber daya manusia PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala PSC 119;
- b. *Medical Director*;
- c. petugas ambulans;
- d. operator *call center*;
- e. pengemudi ambulans;
- f. tenaga kefarmasian; dan
- g. tenaga pendukung lain seperti teknologi informasi, administrasi dan tenaga lainnya.

Pasal 6

- (1) Kepala PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas sebagai penanggungjawab operasional PSC 119;
- (2) Kepala PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tenaga medis/ tenaga kesehatan yang ditunjuk sebagai pimpinan di PSC 119 yang memiliki kemampuan dalam manajemen organisasi.
- (3) *Medical Director* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan seorang dokter yang bertanggungjawab untuk memberikan pengawasan terhadap aspek medis pada SPGDT di PSC 119.
- (4) Supervisor Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai pengawas yang membawahi:
 - a. tim ambulans;
 - b. operator call center; dan
 - c. petugas promosi kesehatan.
- (5) Koordinator Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebagai penanggungjawab penyediaan kebutuhan logistic PSC 119 baik obat, peralatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan kebutuhan logistic kesehatan lainnya.
- (6) Koordinator Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e sebagai penanggungjawab dalam ketatausahaan/administrasi di PSC 119.

Pasal 7

Petugas ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas sebagai penanggung jawab operasional ambulans PSC 119

Pasal 8

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center.
 - b. mengoperasikan computer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 9

Pengemudi ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, petugas yang mengemudikan ambulans yang memiliki lisensi sebagai pengemudi ambulans dan sertifikat *Basic Life Support*.

Pasal 10

Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertugas mengelola obat-obatan yang ada di PSC 119 atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 11

Tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan tenaga pendukung penyelenggaraan PSC 119 meliputi:

- a. tenaga teknologi informatika;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga lainnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 12

PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari *National Command Center*;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
- g. melaksanakan pelayanan penanganan korban/pasien kegawatdaruratan pra fasyankes, baik medis sehari-hari maupun dibutuhkan saat dalam keadaan bencana;
- h. melaksanakan proses evakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
- i. memberikan edukasi, sosialisasi dan pelatihan kegawatdaruratan ke masyarakat.

Pasal 13

PSC 119 memiliki fungsi:

- a. menerima panggilan atau laporan kegawatdaruratan;
- b. memandu pertolongan pertama;
- c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan protokol ambulans dan protokol operator *call center*;
- d. memberikan pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- e. melaksanakan proses evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- f. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;

- g. memberikan edukasi, sosialisasi dan pelatihan kegawatdaruratan kepada masyarakat; dan
- h. sebagai bagian dari sub kluster pelayanan medis. Pada situasi darurat krisis kesehatan, PSC dapat menjadi *Emergency Medical Team Collaboration Cell* berada dibawah koordinator bidang operasional *Health Emergency Operastional Center* level Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) PSC 119 merupakan pusat pelayanan yang menjamin akses masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Daerah dan ujung tombak pemberi pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan tepat selama 24 jam secara terus menerus kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Kegawatdaruratan yang dilayani adalah kejadian gawat darurat medis sehari-hari dan krisis kesehatan
- (3) Dalam pelaksanaannya PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan instansi/sektor lain di luar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT antara lain:
 - a. Kepolisian Resort Kabupaten Sragen;
 - b. Komando Distrik Militer Kabupaten Sragen;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sragen;
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sragen;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
 - h. Rumah Sakit di Kabupaten Sragen;
 - i. Palang Merah Indonesia Cabang Sragen;
 - j. RAPI/ORARI Cabang Sragen; dan
 - k. Jasa Raharja.
- (4) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *call center* 119.
- (5) Ketentuan mengenai alur penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah sakit;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Klinik.

Pasal 16

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku penanggung jawab bencana di Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber dana terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui PSC 119 dan jejaring PSC 119 fasilitas pelayanan kesehatan dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju.
- (2) Pembiayaan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya operasional program yang terdiri atas biaya sarana, prasarana, alat, upah tenaga, pemeliharaan, penguatan, pengembangan dan operasional PSC 119.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya layanan di fasilitas pelayanan kesehatan dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan PSC 119 membuat pencatatan dan pelaporan tentang setiap kegiatan yang dilakukan, dimana kegiatan ini dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana tercantum pada ayat (1) berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana pada ayat (2) berupa laporan rutin PSC 119 Kabupaten yang memuat rekapitulasi laporan yang dilakukan setiap bulan secara online melalui laman Kementerian Kesehatan.
- (4) Alur pelaporan PSC 119 sebagaimana pada ayat (3) juga ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- (5) Data yang dilaporkan sebagaimana pada ayat (3) memuat panggilan dan waktu penanganan/ waktu respon.
- (6) Panggilan sebagaimana ayat (5) meliputi:
 - a. jumlah panggilan yang masuk baik emergensi, non emergensi dan non katagori;
 - b. jumlah panggilan yang diterima (emergensi dan non emergensi) yang memerlukan bantuan Tim Ambulans ke lokasi kejadian; dan
 - c. jumlah panggilan yang memerlukan rujukan ke fasyankes untuk kasus emergensi maupun non emergensi.

- (7) Laporan Tahunan sebagaimana pada ayat (2) memuat rekapitulasi laporan yang dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.
- (8) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat data:
 - a. laporan bulanan selama dua belas (12) bulan atau 1 (satu) tahun;
 - b. kegiatan PSC 119 selama dua belas (12) bulan atau 1 (satu) tahun;
 - c. sepuluh (10) kasus terbanyak dan Inovasi layanan terutama AKI/AKB laka lanta dan lainnya; dan
 - d. penghargaan yang diterima dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum




[Signature]
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 64

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY*
CENTER 119

STRUKTUR ORGANISASI UPTD *PUBLIC SAFETY CENTER* (119)




BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119*

ALUR PELAYANAN *PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119*



Gambar 5.1 Alur Layanan *Public Safety Center (PSC)*

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI